



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai;
  - b. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bentuk kekerasan terhadap rumah tangga oleh karena itu Pemerintah hadir untuk dapat membantu dalam proses pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
2. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Rumah Sakit Iain adalah Rumah Sakit selain Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang yang diminta pihak Kepolisian dan disetujui oleh Dinas yang membidangi pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan Pelayanan *visum et repertum* bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
6. Perempuan adalah seluruh penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berjenis kelamin Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
7. Anak adalah seluruh penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau terdaftar dalam Kartu Keluarga, termasuk Anak dalam kandungan.
8. Korban adalah Perempuan dan/atau Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. membantu Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam membayar retribusi; dan
- b. menyelenggarakan fungsi Pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perempuan dan Anak korban kekerasan mendapatkan fasilitas Pelayanan kesehatan dan pembebasan biaya *visum et repertum* pada RSUD atau Puskesmas.
- (2) Apabila RSUD dan/ atau Puskesmas tidak dapat memberikan Pelayanan karena keterbatasan sumber daya, Pihak Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk pelaksanaan Pelayanan *visum et repertum* di Rumah Sakit lain.
- (3) Pembebasan biaya *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Oleh Dinas yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun berkenaan, dengan penataannya didalam rencana kerja dan anggaran (RKA).

## Pasal 5

Pembebasan biaya *visum et repertum* terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b. memiliki Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.

## Pasal 6

Mekanisme pelayanan *visum et repertum* bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan yaitu :

- a. Dinas menerima laporan kasus dari Pihak Kepolisian, yakni:
  - 1) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Bolaang Mongondow; atau
  - 2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kotamobagu; atau
  - 3) Kepolisian Sektor yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permintaan *visum et repertum* kepada RSUD/ Puskesmas/Rumah Sakit lain dengan membawa Surat Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Dinas.
- c. Pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pendampingan kepada korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan *visum et repertum* di RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain dengan menunjukkan surat tugas.
- d. RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain segera melaksanakan *visum et repertum* kepada korban kekerasan.
- e. RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain segera menyerahkan hasil *visum et repertum* kepada pihak Kepolisian paling lambat 5 x 24 jam sejak Pelayanan *visum et repertum* diberikan.

Pasal 7

RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain yang memberikan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan tagihan biaya Pelayanan *visum et repertum* kepada dinas dengan membawa:

- a. foto Copy permintaan *visum et repertum* dari pihak Kepolisian; dan
- b. surat bukti pembayaran.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 6 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 6 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



TAHLIS GALLANG |  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 16

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kadis P3A	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	